



PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2019/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Rt 2 RW 4, Desa XXXXXX, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada TITIK ARYANI, S.H., advokay yang berkantor di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia RT 4 RW 14, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang berdasarkan suat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2019, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Melawan

XXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXXX RT - RW -, Desa XXXXXX, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, sebagai Termohonkonvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 19 Februari 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Hal 1 dari 15 hal Put. No 306/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 19 Februari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 21 Desember 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kua.11.08/03/PW.01/11/2018 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Candimulyo tertanggal 16 Nopember 2018;
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 15 tahun lalu Pemohon dan Termohon tinggal berpisah karena Termohon pulang kerumah orang tuanya hingga saat ini sudah 7 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (badha dhukul) dan dikaruniai dua anak bernama;
 - XXXXXX, 21-11-2006 ikut Pemohon;
 - XXXXXX, 02-06-2012 ikut Termohon;
4. Bahwa sejak awal tahun 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan perkecokan;
5. Bahwa perselisihan juga disebabkan karena;
 - Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
 - Termohon menuntut lebih akan hasil kerja Pemohon;
 - Termohon sulit dinasehati dan jika dinasehati membantah;
 - Antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang dibutuhkan dalam rumah tangga;
6. Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sedemikian rumitnya karena Termohon sebagai istri selalu menuntut lebih akan hasil kerja Pemohon kemudian Termohon pergi tanpa pamit dan pulang kerumah orang tuanya hingga saat ini sudah selama 7 bulan;
7. Bahwa Pemohon pernah berusaha mendatangi Termohon namun tidak pernah bertemu dengan Termohon dirumah orang tuanya;

Hal 2 dari 15 hal Put. No 306/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan keluarga namun sampai saat ini tidak ada hasilnya;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 7 bulan sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan;
11. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas menyebabkan hancurnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada jalan lain bagi Pemohon dan Termohon kecuali perceraian;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Hal 3 dari 15 hal Put. No 306/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa posita angka 1 dan 2 benar;
2. Bahwa posita angka 3 yang benar kedua nak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa posita angka 4 dan 5 tidak benar, yang sebenarnya memang terjadi perselisihan sejak awal pernikahan karena karakter Pemohon yang keras dan temperamental, jadi apapun dapat menjadi penyebab perselisihan, Termohon tidak pernah menuntut nafkah yang berlebihan, hanya minta sewajarnya seperti kehidupan rumah tangga di kampung;
4. Bahwa keinginan Pemohon menceraikan Termohon karena Pemohon ada WIL yang bernama Wulan rekan kerja Pemohon di pertokoan pecinan di Magelang;
5. Bahwa posita angka 6 tidak benar, Termohon bukannya pergi tanpa pamit melainkan Pemohon sudah berulang kali berniat memulangkan Termohon sehingga Termohon minta ijin untuk pulang ke rumah orang tua karena tidak tahan atas perlakuan Termohon yang kasar terhadap Termohon;
6. Bahwa benar telah dilakukan musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas keinginan Pemohon yang mau menceraikan Termohon, Termohon sangat keberatan sehingga mohon agar perceraian Pemohon ditolak oleh Majelis Hakim;

Hal 4 dari 15 hal Put. No 306/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan memenuhi keseluruhan yang menjadi hak-hak Termohon sebagai isteri;

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam pokok perkara jawaban Termohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat dalam rekonvensi;

2. Bahwa pada dasarnya Termohon keberataan dengan permohonan cerai Pemohon, tetapi apabila Majelis berpendapat lain Penggugat rekonvensi mempunyai permohonan sebagai berikut :

a. Bahwa mengingat Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama 16 tahun, maka Penggugat minta Mut'ah berupa uang sebesar Rp 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah);

b. Bahwa Penggugat memohon nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000x3 = Rp 4.500.000;

c. Bahwa setelah Penggugat rekonvensi ditinggalkan oleh Tergugat tidak menafkahi Penggugat terhitung selama 8 bulanxRp1.500.000 = Rp 12.000.000;

d. Bahwa untuk nafkah kedua orang anak sebesar Rp 2.000.000 per bulan sampai anak berusia 21 tahun dan meningkat jumlahnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis

Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk sebagian;

Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

a. Mut'ah sebesar Rp 25.000.000;

b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 4.500.000;

c. Nafkah Madyah sejumlah Rp 12.000.000;

d. Nafkah kedua orang anak sejumlah Rp 2000.000;

Hal 5 dari 15 hal Put. No 306/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi dari Termohon/ Penggugat rekonvensi, Pemohon/Tergugat rekonvensi menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi;

- Tetap sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi;

- Tergugat keberatan atas tuntutan Penggugat rekonvensi sebesar itu karena Tergugat mempunyai pekerjaan tidak tetap dan penghasilannya sekitar Rp 1.000.000; pe bulan maka Tergugat akan memberikan hak-hak isteri yang diceraikan sesuai kemampuan Tergugat yaitu Mut'ah sebesar Rp 400.000; dan nafkah iddah sebesar Rp 200.000 per bulan;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya seperti dalam jawaban konvensi dan tuntutan rekonvensinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308140206760001 tanggal 30-07-2012., yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang Nomor 11.08/03/PW.01/11/2018 tanggal 16 November 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. XXXXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Rt 2 RW 4, Desa XXXXXX, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang,

Hal 6 dari 15 hal Put. No 306/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003 yang hingga sekarang selama 16 tahun;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon selama sekitar 15 tahun;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah pisah yang hingga sekarang selama sekitar 1 (satu), dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah anak Pemohon dan Termohon yang nomor satu sekarang ikut Pemohon dan nomor dua sekarang ikut Termohon;
- Bahwa Setelah pisah, Pemohon sudah pernah menjemput Termohon, namun Termohon pulang lagi ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Setelah pisah rumah, Pemohon dan Termohon belum pernah kembali hidup bersama;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

2. XXXXXX, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Rt 2 RW 4, Desa XXXXXX, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang,

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003 yang hingga sekarang selama 16 tahun;

Hal 7 dari 15 hal Put. No 306/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon selama sekitar 15 tahun;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah pisah yang hingga sekarang selama sekitar 7 bulan, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah anak Pemohon dan Termohon yang nomor satu sekarang ikut Pemohon dan nomor dua sekarang ikut Termohon;
- Bahwa Setelah pisah, Pemohon sudah pernah menjemput Termohon, namun Termohon pulang lagi ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Setelah pisah rumah, Pemohon dan Termohon belum pernah kembali hidup bersama;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Hal 8 dari 15 hal Put. No 306/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut Termohon telah mengakui rumah tangganya sering terjadi perselisihan bahkan sejak awal pernikahan dikarenakan karakter Pemohon yang keras dan temperamental sehingga apapun menjadi pertengkaran, Termohon mengakui telah pisah rumah karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan akan sikap Pemohon yang kasar kepada Termohon, keluarga sudah berusaha mendamikan, namun tidak berhasil, namun Termohon keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotokopi ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti atas dalil-dalil yang disangkalnya, oleh karenanya dalil-dalil sangkalan Termohon tidak dapat dipertimbangkan dan Termohon dianggap mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal 9 dari 15 hal Put. No 306/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi yang kurang. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 7 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan masalah ekonomi ;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Hal 10 dari 15 hal Put. No 306/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi diajukan pada jawaban pertama oleh karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa semua hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap pula dikemukakan dan terbaca kembali pada pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - a. Mut'ah sebesar Rp 25.000.000;
 - b. Nafkah iddah Rp 4.500.000;
 - c. Nafkah madyah Rp 12.000.000;
 - d. Nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp 2.000.000; per bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat menyatakan keberatan atas tuntutan Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya tidak tetap, penghasilan Tergugat hanya sekitar Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) setiap bulan, maka Tergugat hanya sanggup memberi nafkah Iddah sebesar Rp 200.000; per bulan dan Mut'ah sebesar Rp 400.000;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, selama isteri tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-

Hal 11 dari 15 hal Put. No 306/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir

Juz IV: 349 sebagai berikut

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطنته

Artinya: " Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya "

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan tuntutan Penggugat atas nafkah Iddah sebesar Rp 4.500.000; tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dengan melihat kemampuan Tergugat dan kelayakan nafkah untuk Penggugat maka Majelis menetapkan menghukum Tergugat membayar nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 3 bulan jadi sebesar Rp 1. 500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

" Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Mut'ah sebesar Rp 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) Majelis mempertimbangkan, tuntutan Penggugat terlalu memberatkan Tergugat dan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat saat ini, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan kelayakan mut'ah yang diterima Penggugat dengan rentang waktu pernikahan

Hal 12 dari 15 hal Put. No 306/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2003 yang hidup bersama dengan dikaruniai keturunan 2 orang anak, maka Majelis menghukum kepada Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000; (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah madyah selama 8 bulan pisah rumah sejumlah Rp 12.000.000, Majelis mempertimbangkan karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama disebabkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan selama pisah rumah terbukti saksi-saksi Tergugat menyatakan telah menjemput Penggugat, namun Tergugat tidak bersedia kembali ke rumah kediaman bersama, oleh karenanya Majelis menyatakan menolak gugatan Penggugat tentang nafkah madyah;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah dua orang anak yang dalam asuhan Penggugat sebesar Rp 2.000.000; per bulan, karena anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat satu orang maka Majelis mengabulkan hak nafkah pemeliharaan anak untuk satu orang yang bernama XXXXXX, sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kelayakan nafkah anak sebesar Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Dalam konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 13 dari 15 hal Put. No 306/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000; (lima juta rupiah);
 - c. Nafkah untuk seorang anak yang bernama Intan Nadia Putri sebesar Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

3. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 H. Oleh Dra. NUR IMMAWATI sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. dan NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Dra. MUFRIDAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 14 dari 15 hal Put. No 306/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. MUFRIDAH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	1.035.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	1.131.000,-

Hal 15 dari 15 hal Put. No 306/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)